



PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DITINJAU DARI ABU HASAN AL-MAWARDI

Rifki Raihan Fadhillah¹⁾

221002129@student.unsil.ac.id

¹⁾Universitas Siliwangi

Informasi Artikel

Terima 22/02/2025

Revisi 09/07/2025

Disetujui 15/07/2025

Kata Kunci:

Ekonomi Islam,
Pengelolaan
keuangan, Al-
Mawardi

Keyword:

Islamic
Economic,
Management
Resources,
,management, Al-
Mawardi

A B S T R A K

Studi ini meneliti pemikiran ekonomi Islam dari Abu Hasan Al-Mawardi dalam konteks manajemen keuangan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep bait al-mal dan perannya dalam manajemen keuangan nasional. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, menganalisis tulisan-tulisan Al-Mawardi dan cendekiawan Islam lainnya. Temuan menunjukkan bahwa pemikiran Al-Mawardi menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan, serta kebutuhan untuk pendekatan yang seimbang terhadap pembangunan ekonomi. Studi ini menyimpulkan bahwa pemikiran Al-Mawardi memberikan wawasan berharga untuk pengembangan pemikiran ekonomi Islam dan penerapannya dalam manajemen keuangan nasional.

A B S T R A C T

This study examines the Islamic economic thought of Abu Hasan Al-Mawardi in the context of national financial management. The research aims to analyze the concept of bait al-mal and its role in the management of national finances. The study uses a qualitative approach, analyzing the writings of Al-Mawardi and other Islamic scholars. The findings indicate that Al-Mawardi's thought emphasizes the importance of transparency and accountability in financial management, as well as the need for a balanced approach to economic development. The study concludes that Al-Mawardi's thought provides valuable insights for the development of Islamic economic thought and its application in national financial management.

PENDAHULUAN

Pemikiran ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah Islam. Pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Rasulullah SAW mengeluarkan sejumlah kebijakan yang Rasulullah SAW karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah Muamalah. Masalah Muamalah menjadi perhatian seseorang. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan tersebut diikuti oleh para khulafa'ur Rasyidin dalam memutuskan masalah-masalah ekonomi dan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Secara umum perkembangan ekonomi Islam pasca Rasulullah SAW dan Khulafa'ur Rasyidin di bagi menjadi tiga periode yang didasarkan atas masa tokoh ekonomi tersebut hidup, yaitu; ekonomi Islam periode awal Islam sampai 1058 M (dari Zayd bin Ali sampai Ibn Sina), ekonomi Islam periode kedua dari 1058 sampai 1446 M (dari Al-Ghazali sampai Ibn Rusyd) dan Ekonomi Islam periode ketiga dari 1446 sampai 1931 M (dari Shah Waliullah al-Delhi sampai Muhammad Iqbal) (Munif, 2021).

Menurut Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqy didalam penelitian Munif (2021), Pemikiran ekonomi Islam merupakan reaksi para cendekiawan Muslim terhadap tantangan ekonomi di era mereka. Inspirasi dan panduan untuk pemikiran ini berasal dari ajaran Al-Quran dan Sunnah, serta ijtihad (pemikiran kritis) dan pengalaman empiris mereka. Meskipun pemikiran adalah proses yang manusiawi, ajaran Al-Quran dan Sunnah bukanlah hasil pemikiran manusia. Fokus kajian dalam pemikiran ekonomi Islam bukanlah ajaran Al-Quran dan Sunnah tentang ekonomi, melainkan bagaimana para ilmuwan Islam memahami ajaran-ajaran tersebut dalam konteks ekonomi sepanjang sejarah. Objek kajian juga mencakup bagaimana sejarah ekonomi Islam berlangsung dalam praktek sejarah. Oleh karena itu, tulisan ini hanya berfokus pada studi historis, yaitu bagaimana upaya manusia dalam menginterpretasikan dan menerapkan ajaran Al-Quran pada waktu dan tempat tertentu dan bagaimana orang-orang di masa lalu berusaha memahami dan mengamati aktivitas ekonomi serta menganalisis kebijakan ekonomi di era mereka.

Jadi, tulisan ini mencakup dua aspek sejarah pemikiran ekonomi Islam: pertama, mengevaluasi bagaimana pemikiran para ilmuwan Islam berkembang sepanjang sejarah; kedua, membahas perkembangan aktual ekonomi Islam. Sayangnya, banyak sejarawan dan ekonom yang kurang menghargai kemajuan dalam studi ekonomi Islam dan cenderung mengabaikan kontribusi ilmuwan Muslim. Hal ini terlihat dalam buku-

buku sejarah pemikiran ekonomi yang ditulis oleh penulis Barat dan Indonesia. Misalnya, buku “Perkembangan Pemikiran Ekonomi” karya Deliarnov tidak mencakup pemikiran ekonom Muslim di Abad Pertengahan, meskipun banyak ilmuwan Muslim klasik yang pemikiran ekonominya jauh lebih maju daripada ilmuwan Barat. Hal ini juga berlaku untuk buku “History of Economics Analysis” karya Schumpeter dan “Sejarah Pemikiran Ekonomi” (terjemahan) karya Zimmerman, yang sama sekali tidak mencakup pemikiran ekonomi para pemikir ekonomi Islam. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa buku-buku sejarah pemikiran ekonomi (konvensional) yang banyak ditulis sebenarnya adalah sejarah ekonomi Eropa, karena hanya menjelaskan tentang pemikiran ekonomi para ilmuwan Eropa. Banyak ekonom Muslim muncul pada masa Dinasti Abbasiyah, dibandingkan dengan masa sebelumnya Khulafa’ al-Rashidun atau masa Dinasti Umayyah. Ini bisa menjadi alasan mengapa pemikiran ekonomi Muslim berkembang seiring dengan realitas yang ada pada masa mereka, dan mengapa banyak pemikir Muslim memiliki keahlian di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Ini juga bisa menjadi alat untuk melihat mengapa ilmu ekonomi belum ditemukan sebagai disiplin tersendiri di masa lalu, dan juga untuk mengetahui mengapa banyak pemikir Muslim memiliki keahlian di lebih dari satu bidang ilmu pengetahuan.

Apabila kita melihat buku-buku Abu Hasan Al-Mawardi Pemikiran Ekonomi beliau tersebar pada tiga buah karya tulisnya, yaitu Kitab Adab ad-Dunya wa ad-Din, al-Hawi dan al-Ahkam as-Sulthaniyyah. Akan tetapi, para ahli ekonomi Islam sepakat bahwa al-Ahkam as-Sulthaniyyah merupakan kitab yang paling komprehensif dalam merepresentasikan pokok-pokok pemikiran ekonomi al-Mawardi . Buku ini ditulis al-Mawardi pada paruh pertama abad ke-5 Hijriah. Akan tetapi, kitab al-ahkam as-sulthaniyyah ditulis secara sistematis dan runtut dan bagian utama kitab ini membahas tentang masalah perpajakan, persoalan pengelolaan tanah, wilayah pembeblanjaan publik dan masalah keuangan terkait lainnya. Satu bab dalam kitab tersebut membahas masalah pemerintahan dan prosedur administrasi, pengawasan pasar, sistem mata uang, pertanian dan sebagainya. Pada aspek administrasi keuangan, al-Mawardi banyak mengambil pandangan-pandangan Madzhab Hanafi dan Maliki serta Syafi’i sebagai madzhab pegangannya (Sabahuddin Azmi, 2005, p. 52).

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Keuangan Negara

Keuangan Negara adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan hak milik negara. Ini mencakup penerimaan, hutang, pinjaman pemerintah, serta pengeluaran pemerintah, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter.

Dalam arti luas, keuangan negara meliputi anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta keuangan negara pada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah. Arti sempitnya adalah keuangan negara yang dikelola oleh tiap-tiap badan hukum dan dipertanggungjawabkan masing-masing.

Menurut M. Ichwan, keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang lazimnya satu tahun mendatang Kilgore et al. (2007), Sedangkan Geodhart mengartikan keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut (Hertati, 2015).

Pengertian keuangan negara secara substansial dapat juga ditinjau dalam arti luas dan sempit. Keuangan negara dalam arti luas meliputi: a) anggaran pendapatan dan belanja negara; b) anggaran pendapatan dan belanja daerah; c) keuangan negara pada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah. Keuangan negara dalam arti sempit adalah keuangan negara yang dikelola oleh tiap-tiap badan hukum dan dipertanggungjawabkan masing-masing (Mannurung, 2009).

Keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) adalah seluruh kekayaan negara, dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah. (2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Keuangan Negara

Ruang Lingkup Keuangan Negara, keuangan negara melibatkan beberapa aspek diantaranya (1) Dari sisi obyek mencakup hak dan kewajiban negara dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang. Contohnya adalah kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pemungutan pajak terhadap rakyat. Selain itu, termasuk segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara, seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan kendaraan dinas pejabat negara atau pemerintahan. (2) Dari sisi subyek mencakup seluruh obyek keuangan negara yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang terkait dengan keuangan negara. Contohnya adalah uang yang ada di kas negara dan barang-barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah. (3) Dari sisi proses melibatkan seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek keuangan negara, mulai dari perumusan kebijakan hingga pertanggungjawaban APBN/APBD. (4) Dari sisi tujuan mencakup kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan penguasaan obyek keuangan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sumber Keuangan Negara, beberapa sumber keuangan negara di Indonesia meliputi: (1) Pajak: Pendapatan yang diperoleh dari pemungutan pajak. (2) Retribusi: Pendapatan dari pungutan atas pelayanan atau penggunaan fasilitas umum. (3) Keuntungan BUMN/BUMD: Pendapatan dari Badan Usaha Milik Negara/Daerah. (4) Denda dan Sita: Pendapatan dari sanksi atau denda yang dikenakan. (5) Pencetakan Uang: Pendapatan dari pengeluaran uang kertas dan logam. (6) Pinjaman: Pendapatan dari peminjaman yang dilakukan oleh pemerintah (Viswanatha Reddy, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami makna dari fenomena sosial secara mendalam melalui analisis teks. Fokus penelitian diarahkan pada penafsiran pemikiran Abu Hasan Al-Mawardi terkait manajemen keuangan negara dalam perspektif ekonomi Islam. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber primer dan sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan karya-karya pemikiran ulama. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengidentifikasi tema, simbol, dan pola dari teks yang dikaji untuk

menemukan pemahaman teoritis serta relevansi konsep-konsep Al-Mawardi terhadap konteks pengelolaan keuangan negara kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Abu Hasan Al-Mawardi

Memahami pandangan seorang tokoh, tidak bisa lepas dari dinamika perjalanan hidup sang tokoh itu sendiri, karena pikiran manusia tidak muncul dari ruang hampa. Ia terkait dengan situasi dan kondisi tertentu yang melingkupinya. Bahkan ada suatu pemikiran yang tidak dapat dipahami sama sekali, kecuali menggunakan konteks kemasuk-akalan (plausibility context) di mana pemikiran itu muncul. Karena itu, tokoh seperti Karl Mannheim lewat teori relasionalnya sangat menekankan pentingnya hubungan antara pemikiran dengan konteks sosialnya. Teori itu mengatakan bahwa setiap pemikiran selalu berkaitan dengan keseluruhan struktur sosial yang melingkupinya. Maka sangat tepat jika dikatakan bahwa kebenaran pemikiran sesungguhnya hanyalah kebenaran kontekstual, bukan kebenaran universal (al-ibrah bi khusus as-sabab la bi umum al-lafz). Untuk itu, memahami butir pemikiran seseorang tidak lepas dari konteks dan struktur kemasuk-akalan (plausibility structure), yang dimiliki oleh orang itu Soleh, p. (2003, p. 3) termasuk memahami sosok pemikiran Al-Mawardi.

Al-Mawardi merupakan nama populernya, adapun nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad Ibn Habib al-Basry Al-Mawardi. Ia dilahirkan di Basrah pada tahun 364 H bertepatan dengan tahun 975 M, dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 450 H bertepatan dengan tahun 1058 M dalam usia 86 tahun (Abu Hasan, 1995). Al-Mawardi dilahirkan dalam sebuah keluarga Arab yang berprofesi sebagai pembuat dan penjual air mawar, yang kemudian memberinya julukan “Al Mawardi.” Dia memulai pendidikannya di Basrah, belajar ilmu hukum dari Abul Qasim Abdul Wahid as-Saimari, seorang ahli hukum terkenal dari madzhab Syafi’i. Selanjutnya, dia pindah ke Baghdad untuk melanjutkan studi hukum, tata bahasa, dan sastra dari Abdullah al-Bafi dan Syaikh Abdul Hamid al-Isfraini. Dalam waktu yang singkat, dia berhasil menguasai berbagai pelajaran Islam, termasuk hadits dan fiqh, serta politik, etika, dan sastra. Setelah menjabat sebagai qadhi di beberapa tempat, dia kemudian diangkat menjadi qadhi al-Quzat di Ustuwa, sebuah distrik di Nishabur (Bhat, 2023)

Pada tahun 1032, Al-Mawardi merupakan salah satu penasihat terdekat Khalifah Abbasiyah saat itu, al-Qaim bi Amr. Pada tahun 1038, untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam, ia menerima gelar “Akda’l-Kudât”, yang berarti Ketua Qadi. Al-Mawardi ditugaskan sebagai diplomat dalam delegasi yang dikirim ke Amir Buyid Abu Kalijar pada tahun 1032, ke Amir Buyid Jalal al-Daula pada tahun 1037 dan 1043, serta ke Sultan Seljuk Togrul Beg pada tahun 1042. Pada tahun 1045, setelah Ibn al-Muslima diangkat menjadi wazir, Al-Mawardi mundur dari dunia politik dan hingga wafatnya pada tanggal 27 Mei 1058, ia sibuk dengan kegiatan pendidikan dan rekonsiliasi (Bhat, 2023).

Al-Mawardi dikenal sebagai pengikut madzhab Syafi’i, tetapi dalam teologi, ia cenderung ke arah pemikiran rasional. Hal ini terbukti dari pertanyaan Ibn as-Salah yang menyebutkan bahwa dalam beberapa masalah tafsir yang dipertentangkan antara ahli as-Sunnah dan Mu’tazilah, al-Mawardi lebih condong ke Mu’tazilah. Karier al-Mawardi mencapai puncaknya pada masa Khalifah al-Qaim (103-1074). Saat itu, ia ditugaskan sebagai duta diplomatik untuk melakukan negosiasi dalam menyelesaikan berbagai masalah dengan para pemimpin dari kalangan Bani Buwaihi Seljuk Iran Nata (2000). Al-Mawardi menghasilkan karya-karya ilmiah berkualitas tinggi seperti Tafsir al-Qur’an al-Karim, al-Amtsal wa al-Hikam, alHawi al-Kabir, al-Iqna, al-Adab ad-Dunya wa ad-Din, Siyasah al-Maliki, Nasihat alMuluk, al-Ahkam ash-Sulthaniyyah, An-Nukat wa al-‘Uyun, dan Siyasah al-Wizarat wa as-Siyasah al-Maliki. (Saprida et al., 2021)

Sumber Keuangan Negara

Menurut Al-Mawardi, yang menjadi kewajiban Imam adalah menjaga dasar-dasar agama, menegakkan keadilan, menegakkan hukum, menjaga keamanan dan menjaga daerah kekuasaan dari gangguan musuh, mengadakan jihad bagi orang-orang yang memerangi umat islam dan mengatur pengelolaan keuangan negara. Keuangan publik adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi mengenai penerimaan dan pengeluarannya beserta dengan pengaruh-pengaruhnya di dalam perekonomian PICAK et al. (2013). Dalam konsep keuangan publik, Al-Mawardi mengemukakan bagaimana sumber penerimaan negara baik yang berdasarkan wahyu seperti zakat, ghanimah, fai, jizyah maupun berdasarkan ijtihad khalifah (kebijakan politik) yang sifatnya dinamis seperti hasil pengelolaan sumber daya alam dan pinjaman publik. Terdapat dua hal yang dibahas dalam keuangan publik perspektif Al-Mawardi dalam kitab al-Ahkam as-Shultaniyyah wa al-Wilayah ad Diniyyah, yaitu fungsi bait al-mal dan kebijakan fiskal.

Bait al-Mal, Dalam pandangan al-Mawardi, Bait al-Mal adalah institusi yang mengurus tentang pemasukan dan pengeluaran negara. Dalam konteks ke Indonesia, Bait al-Mal mirip dengan lembaga Kementrian Keuangan pada zaman sekarang, sedangkan pimpinan berperan sebagai pengelola, seperti menteri keuangan saat ini. Dalam Bait al-Mal ada direktorat APBN yang akan menyiapkan APBN; direktorat Pengendalian harta negara serta direktorat pengawasan semacam BPK. Bait al-Mal dalam mengelolah keuangan publik memiliki dua peran utama, yaitu mengoptimalkan sumber-sumber keuangan negara.

Sumber-sumber keuangan negara Islam dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu: (1) Harta milik umum, adalah milik seluruh rakyat seperti sumber daya alam. Harta milik umum diharapkan menjadi sumber keuangan negara dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membiayai pengeluaran negara. (2) Harta milik negara adalah berupa *fai'* dan *ghanimah* atau instrumen pajak. Melalui bait al-mal, harta dari sumber ini dapat dioptimalkan dengan memperhatikan kondisi lahan pertanian. Al-Mawardi menegaskan jika tanah *kharaj* tidak menghasilkan atau berkurang karena buruknya saluran air, maka tidak dikenakan kewajiban membayar *kharaj*. (3) Harta milik pribadi adalah zakat yaitu pendapatan negara berasal dari pribadi masyarakat.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa bait al-mal mengelola keuangan negara sebagai alat untuk mengalihkan pendapatan melalui subsidi atau pembelanjaan publik. Dampaknya dalam keuangan negara dapat mensejahterahkan dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dijelaskan oleh al Mawardi yaitu setiap penurunan dalam kekayaan publik adalah peningkatan kekayaan negara dan setiap penurunan dalam kekayaan negara adalah peningkatan dalam kekayaan publik. Al-Mawardi menegaskan petugas bait al-mal hendaklah mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan bait al-mal, sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak terjadi penyimpangan (Wahyu & Oktavia, 2022).

Kebijakan Fiskal, Kebijakan fiskal adalah salah satu perangkat kebijakan ekonomi makro dan merupakan kebijakan utama pemerintah yang diimplementasikan melalui APBN. Kebijakan fiskal dalam konsep ekonomi Islam bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan seluruh masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan dengan materil dan spiritual seimbang Zulkadri (2018). Hal ini ditegaskan oleh al-Mawardi bahwa pendapatan agregat yang besar bukan menunjukkan kesuksesan keuangan jika dalam pengumpulanya terdapat kezaliman begitu juga jika dalam

mendapatkannya dengan kecurangan. Keuangan Islam bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan rohani di dunia dan akhirat (PICAk et al., 2013).

Penerimaan Negara

Zakat, Al-Mawardi memandang zakat harus dikelola oleh pemerintah karena ia sebagai instrumen utama fiskal. Al-Mawardi menjelaskan pengumpulan dan penyalurannya zakat hanya boleh dilakukan oleh instansi resmi negara. Zakat sebagai sumber pendapatan negara, dapat menunjang pengeluaran negara dan juga mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Bhat, 2023).

Ghanimah, adalah harta yang diperoleh kaum muslimin dari kaum musyrikin melalui jalan berperangan. Jenis Harta yang didapatkan tawanan perang dari para tentara kaum musyrikin. Maka Hukum yang berlaku dibunuh, dijadikan budak, dibebaskan dengan tebusan dan dibebaskan tanpa tebusan. Jika dibebaskan dengan tebusan maka uang tebusan dimasukkan ke dalam kas untuk kemaslahatan umat Islam. Jenis Harta yang didapatkan sandera dari anak-anak dan kaum wanita dari kaum musyrik, maka hukum yang berlaku tidak boleh dibunuh, namun boleh dijadikan budak atau dibebaskan dengan tebusan atau tanpa tebusan, jika dibebaskan dengan tebusan maka uang tebusan dimasukkan ke dalam kas untuk kemaslahatan umat Islam. Jenis harta yang didapatkan Lahan Tanah, maka dibagikan kepada pasukan atau dijadikan wakaf dan statusnya dikenakan kharaj. Jenis Harta yang didapatkan barang bergerak, maka 80% untuk tentara yang hadir dalam berperangan dan 20 % untuk penerima Fai'. Seperlima bagian Rasulullah sepeninggal beliau dimasukkan ke kas Bait al Māl untuk kemaslahatan kaum muslimin.

Fay adalah harta yang didapatkan dengan cara tidak melalui berperangan. Termasuk dalam kategori harta fay' uang jizyah, 'ushr bea cukai dan kharaj. al-Mawardi berkata: "Fay" adalah semua harta yang diperoleh dari kaum musyrik tanpa melalui berperangan dan derap kaki kuda beserta penunggangnya seperti sejenis uang perdamaian, uang jizyah, atau uang seper sepuluh dari hasil perdagangan, fay' juga merupakan uang yang didapatkan dari orang musyrik seperti uang kharaj (sewa tanah) (Zulkadri, 2018).

Jizyah, Menurut Al-Mawardi jizyah ini merupakan kompensasi atas kekafiran mereka sebagai bentuk penghinaan karena tidak mau beriman atau kompensasi atas perlindungan yang kita lakukan kepada mereka. Jizyah ini semacam pajak kepala bagi orang kafir yang tinggal di negeri Islam. Mereka membayar sesuai kondisi dan tidak

melihat banyaknya harta yang dimiliki Bhat (2023). Al-Mawardi menjelaskan bahwa jizyah tidak dipungut dari kalangan wanita, anak-anak, orang gila, dan hamba sahaya.

Al-Kharaj, Dalam perspektif al-Mawardi yaitu pembayaran wajib kepada negara untuk membiayai pembelanjanya, al-Mawardi menyatakan bahwa kharaj adalah pungutan kepada para pengelola tanah kharajiah yang merupakan milik negara. Pungutan tersebut sebagai sewa jika pengelolanya seorang muslim dan jika pengelolanya kafir dzimmi itu sebagai jizyah.

Pengeluaran Negara

Pertama, al-Mawardi mengatakan harta yang masuk kedalam kas negara sebagai amanah, maka pemerintah hanya diberi kewenangan untuk mendistribusikannya kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan syara', seperti zakat untuk delapan asnaf yang sudah disebutkan dalam al-Qur'an pada surat at-Taubah ayat 60. Begitu juga dengan harta ghanimah dan fay', semuanya sudah ditetapkan dalam al-Qur'an Zulkadri (2018). Ghanimah ketentuannya terdapat di dalam surat al-Anfal ayat 41 dan untuk harta fai' ketentuannya terdapat pada surat al-Hasyr ayat 7. Kedua, harta yang masuk kedalam bait al-mal sebagai aset kekayaan bait al-mal. Untuk jenis kedua ini peruntukannya sama seperti dalam perekonomian konvensional yaitu untuk pembelanjaan rutin dan belanja pembangunan (Zulkadri, 2018).

Pemikiran Abu Hasan Al Mawardi tentang Negara dan Aktivitas Ekonomi

Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara (imamah) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian. Oleh karenanya, kelembagaan Imamah (kepemimpinan politik keagamaan), menurutnya adalah fardhu kifayah berdasarkan ijma' ulama Abu Hasan, p. (1995, p. 3). Dengan demikian, negara memiliki peran aktif demi teralisasinya tujuan material dan spiritual. Ia menjadi kewajiban moral bagi penguasa dalam membantu merealisasikan kebaikan bersama, yaitu memelihara kepentingan masyarakat serta mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Tujuan utama negara telah ditetapkan oleh al-Qur'an. Ayat-ayat suci al-Qur'an menekankan kemudahan dan penghapusan kesulitan, menciptakan kemakmuran,

menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, dan menjamin terhapusnya moral korupsi, kelaparan, dan tekanan mental Sabahuddin Azmi, p. (2005, p. 61). Negara wajib mengatur dan membiayai pembelanjaan yang dibutuhkan oleh layanan publik karena setiap individu tidak mungkin membiayai jenis layanan semacam itu. Dengan demikian, layanan publik merupakan kewajiban sosial (fardh kifayah) dan harus bersandar kepada kepentingan umum. Hal tersebut penting karena menjadi tugas negara. Di samping itu, tugas-tugas negara lainnya adalah Melindungi agama, Menegakkan hukum dan stabilitas, Memelihara batas negara Islam, Menyediakan iklim ekonomi yang kondusif, Menyediakan administrasi publik, peradilan, dan pelaksanaan hukum Islam, Mengumpulkan pendapatan dari berbagai sumber yang tersedia serta menaikkannya dengan menerapkan pajak baru jika situasi menuntutnya, dan Membelanjakan dana-dana Baitul Maal untuk berbagai tujuan yang telah menjadi kewajibannya (Saprida et al., 2021).

Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Hasan Al mawardi mengenai negara dan aktivitas ekonomi di Era Modernisasi

Pemikiran ekonomi Islam Abu Hasan Al-Mawardi memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks negara dan aktivitas ekonomi di era modernisasi. Al-Mawardi memandang bahwa memenuhi kebutuhan dasar setiap individu bukan hanya merupakan kewajiban penguasa dari sudut pandang ekonomi, tetapi juga moral dan agama. Ia berpendapat bahwa negara seharusnya menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk perkembangan ekonomi dan kesejahteraan umum. Al-Mawardi juga menekankan pentingnya peran negara dalam kehidupan ekonomi. Ia membahas konsep pinjaman publik, perpajakan, urgensi keuangan negara (baitul maal), dan konsep ekonomi. Pemikirannya ini masih dapat dirasakan sampai sekarang, terutama dalam konteks negara dan aktivitas ekonomi (Diana, n.d.).

Dalam konteks modernisasi, pemikiran Al-Mawardi dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek, seperti pembangunan infrastruktur, pengelolaan keuangan publik, dan implementasi perpajakan. Pemikirannya juga relevan dalam konteks peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, serta dalam upaya mempromosikan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Secara keseluruhan, pemikiran ekonomi Islam Al-Mawardi memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami dan menavigasi tantangan ekonomi di era modern. Dengan memahami dan menerapkan pemikirannya, kita dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan (Basya, n.d.).

KESIMPULAN DAN SARAN

Al-Mawardi merupakan nama populernya, adapun nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad Ibn Habib al-Basry Al-Mawardi Ia dilahirkan di Basrah pada tahun 364 H bertepatan dengan tahun 975 M. Al-Mawardi dikenal sebagai pengikut madzhab Syafi'i, tetapi dalam teologi, ia cenderung ke arah pemikiran rasional. Adapun Artikel pemikiran ekonomi Islam yang berkembang sejak masa Rasulullah SAW hingga periode ketiga (1446-1931 M). Fokusnya adalah bagaimana para ilmuwan Islam memahami dan menerapkan ajaran Al-Quran dan Sunnah dalam konteks ekonomi. Jurnal ini secara khusus mengulas pemikiran Abu Hasan Al-Mawardi, seorang ilmuwan Muslim yang berpengaruh, yang ide-idenya tentang keuangan negara dan kebijakan fiskal masih relevan hingga saat ini. Al-Mawardi mengemukakan konsep keuangan negara yang meliputi penerimaan negara dari berbagai sumber seperti zakat, ghanimah, fai, jizyah, dan kharaj, serta pengeluaran negara untuk kesejahteraan umum dan pembelanjaan publik.

Tulisan hanyalah bersifat pendahuluan, untuk itu perlu dilakukan penyempurnaan oleh semua pihak yang terlibat dalam bidang akademik. Demikian pula penyempurnaan dari segala aspek perlu dilakukan demi kesempurnaan tulisan ini. Menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, maka kedepannya penulis perlu menjelaskan teori lebih fokus dan detail dengan memperkaya sumber-sumber yang dapat di pertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hasan, A. M. (1995). *Adab al-Dunya wa ad-Din*. Dar al-Fikr.
- Basya, M. H. (n.d.). *ISLAM DAN NEGARA : STUDI PEMIKIRAN AL-MAWARDI*.
- Bhat, A. H. (2023). *Apprehending Al- Mawardi ' s Theory of Imamate*. 6959(42), 42–52. <https://doi.org/10.29032/ijhsss.v9.i2.2023.42-52>
- Diana, R. (n.d.). *Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam*. 13(1), 157–176.
- Hertati, L. (2015). Competence of Human Resources, The Benefits of Information Technology on Value of Financial Reporting in Indonesia. *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(8), 12–18.

- Kilgore, M. A., Greene, J. L., Jacobson, M. G., Straka, T. J., & Daniels, S. E. (2007). The influence of financial incentive programs in promoting sustainable forestry on the nation's family forests. *Journal of Forestry*, 105(4), 184–191.
- Mannurung, J. (2009). *Ekonomi keuangan dan kebijakan moneter*. Salemba Empat.
- Munif, A. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(April), 47–66.
- Nata, A. (2000). *Pemikiran para tokoh pendidikan Islam*. RajaGrafindo Persada.
- PICAK, M., DOGAN, B. B., & OGRAK, A. (2013). Abu Al-Hasan Al-Mawardi's Views on Economic Policies. *Current Research Journal of Economic Theory*, 5(3), 56–65. <https://doi.org/10.19026/crjet.5.5525>
- Sabahuddin Azmi. (2005). *Islamic Economics; Public Finance in Early Islamic Thought*, Terj. Widyawati, *Menimbang Ekonomi Islam; Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Bait al-Mal*. Nuansa.
- Saprida, M. H. I., Dr. Qodariah Barkah, M.H.I. Zuul Fitriani Umari, M. H. I., & Desain. (2021). *SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM* (E. Widiyanto, Ed.; Edisi Pert). KENCANA.
- Soleh, A. K. (2003). *Pemikiran Islam Kontemporer*. Jendela.
- Viswanatha Reddy, C. (2013). Operational and financial performance of Andhra Pradesh state financial corporation (APSFC): An overview. *Indian Journal of Finance*, 7(3), 5–18.
- Wahyu, D. A. N., & Oktavia, N. T. (2022). Relevance Of Al Mawardi's Reflection In The Development Of Islamic Economic Activities. *Nusantara Economy*, 1(1), 48–58. <http://juna.nusantarajournal.com/index.php/numy/article/view/24>
- Zulkadri. (2018). Keuangan Publik Perspektif Imam Al-Māwardī Dalam Kitab Al-Ahkām As- Sultāniyyah Wa Al-Wilayāt Ad-Diniyah. *Khozana: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Islam*, 1(2), 231–244.